



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh:

FRANGKI DUMENDEHE ; Tempat/tanggal lahir. Imana, 28 Agustus 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama. Islam, Alamat Tempat Tinggal. Dusun Pantai 1, Desa Imana, Kecamatan Antingola, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Potanga, 18 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Juni 2022 dengan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lbo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Imana, pada tanggal 28 Agustus 1988, anak ke DUA, Laki-laki dari YAHYA DUMENDEHE dan LEDYANA BREK, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. AL .950.0074743 tertanggal 18 Oktober 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Gorontalo Utara;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan Alasan: Karena nama pada IJAZAH pemohon, dan Nama pada AKTA berbeda dengan yg ada di IJAZAH, Sehingga pihak pemohon menginginkan untuk diubah dan disesuaikan dengan yang ada pada IJAZAH;
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal FRANGKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA diganti menjadi FRANKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA ;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama FRANGKI DUMENDEHE tempat lahir IMANA diganti menjadi FRANKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal FRANGKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA diganti dengan FRANKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota GORONTALO UTARA untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor AL 950.0074743, tanggal 18 OKTOBER 2019 darisemula tercatat atas nama FRANGKI DUMENDEHE, tempat lahir IMANA diganti menjadi FRANKI DUMENDEHE, tempat lahir IIMANA ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.ATAU Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-18102010-0237 tertanggal 18 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program paket C Setara SMA Nomor P9959851 tertanggal 2 Mei 2020 atas nama FRANKI DUMENDEHE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 7505010903090013 atas nama Kepala Keluarga FRANKI DUMENDEHE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 7505012808880001 atas nama FRANGKI DUMENDEHE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANDO PANANGGUNG**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi adalah teman baik Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terhadap Pemohon tersebut adalah mengenai kesalahan namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu FRANGKI DUMENDEHE, yang seharusnya bernama FRANKI DUMENDEHE ;
- Bahwa dalam Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama FRANKI DUMENDEHE telah benar tertulis FRANKI DUMENDEHE, sehingga Pemohon ingin agar pada Kutipan Akta Kelahiran Juga tertulis nama FRANKI DUMENDEHE ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk sehingga tidak terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut dan demi masa depan Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai salah satu syarat guna dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran yang baru pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto ;

2. Saksi **DANDI J. HASAN, A.Md Kes**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi adalah teman baik Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terhadap Pemohon tersebut adalah mengenai kesalahan namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu FRANGKI DUMENDEHE, yang seharusnya bernama FRANKI DUMENDEHE ;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama FRANKI DUMENDEHE telah benar tertulis FRANKI DUMENDEHE, sehingga Pemohon ingin agar pada Kutipan Akta Kelahiran Juga tertulis nama FRANKI DUMENDEHE ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk sehingga tidak terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut dan demi masa depan Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai salah satu syarat guna dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran yang baru pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk menetapkan bahwa nama Pemohon pada Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yaitu FRANKI DUMENDEHE adalah benar adanya sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang tertulis FRANKI DUMENDEHE bukanlah nama seperti yang diinginkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis FRANKI DUMENDEHE diubah menjadi FRANKI DUMENDEHE ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa, Kartu Keluarga maupun kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3 dan bukti P-4), yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi **ARDIANDO PANANGGUNG** dan saksi **DANDI J. HASAN, A.Md Kes** tersebut diatas, ternyata benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Maupun Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tertulis nama **FRANKI DUMENDEHE** dimana anak Pemohon tersebut berdomisili di Desa Dusun Pantai 1, Desa Imana, Kecamatan Atingola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Limboto, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon dari **FRANGKI DUMENDEHE** menjadi **FRANKI DUMENDEHE** sebagaimana telah tercantum dalam Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4), dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Selanjutnya Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah diteliti telah terdapat perbedaan antara Kutipan Akta Kelahiran, dengan Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, sehingga berdasarkan fakta-fakta sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan, dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian satu dengan lainnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon dari **FRANGKI DUMENDEHE** menjadi **FRANKI DUMENDEHE** tersebut dapat dikabulkan dan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat nama Pemohon yaitu **FRANGKI DUMENDEHE** dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru sehingga Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama atau yang telah dikeluarkan sebelumnya haruslah dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tertuang dalam penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama **FRANGKI DUMENDEHE** yang lahir di Imana, pada tanggal 28 Agustus 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-18102019-0237, yang dikeluarkan di Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo Utara, diperbaiki dan diganti menjadi **FRANKI DUMENDEHE** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan atau perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 27 Juni 2022** oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MARTHEN MENDILA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTHEN MENDILA, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayaannya:

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan pemohon	:Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Meterai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp.130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)